



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN. Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Musri Hakim Bin Akil;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cangu Permai Blok 6B/30 RT.013, RW.003 Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atau Kontrak Rumah di Dusun Kedungbocok Lor RT.003, RW.002 Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Ruslim Husen Bin Murid;
2. Tempat lahir :Toweka;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 6 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Toweka RT.01, RW.02 Desa Toweka Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara atau bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Musri Hakim Bin Akil ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
- Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 62/Pid.B/2022/PN. Mjk, tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL tetap ditahan dan Pidana penjara terhadap Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1 : 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 dari ANDRE SANTOSO;
 - Serpihan kaca mobil Toyota Innova Tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL dari ANDRE SANTOSO;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari ANDRE SANTOSO;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1: 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 dari TEGAR AGUNG WIBOWO;

Dikembalikan kepada saksi korban ANDRE SANTOSO;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Jaket merk Vans off the wall warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Levi's premium warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Honda TRX 3 warna hitam;
- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1 : 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 (PALSU) dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah kabel charger HP warna hitam dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4480519740 atas nama TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0620425974 atas nama MUHAMMAD SODIQ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan rumah Jalan WR. Supratman No. 36 RT. 03 RW.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menjemput Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID didepan pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Kota Kediri. Lalu, para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Kediri. Sesampainya di Kota Kediri sekira jam 19.00 WIB, para Terdakwa berputar-putar di sepanjang jalan tetapi tidak menemukan sasaran sama sekali sehingga sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL mengajak Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk balik ke rumah. Sekira jam 23.00 WIB, para Terdakwa melewati Jalan WR. Supratman Kota Mojokerto dan melihat ada mobil Toyota Innova warna abu-abu sedang parkir di depan rumah tanpa ada pemiliknya sehingga para Terdakwa langsung berhenti di depan mobil tersebut. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID turun dari motor menuju ke mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menunggu di atas motor guna mengawasi keadaan sekitar. Kemudian, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung memecah kaca mobil tersebut pada bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan obeng. Setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang ada di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID berjalan menghampiri Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL untuk kemudian naik ke sepeda motor Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pun langsung menancap gas sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk kabur ke arah timur menuju depan pabrik Tjiwi dan berhenti dipinggir jalan raya. Setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID membuka tas yang telah diambil dan mengambil HP Samsung Galaxy S21 Ultra warna silver serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di pinggir jalan. Selanjutnya, para

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah saksi EKO PURWANTO Bin MUNAJI (Alm) di Bebekan Pereng No. 3 RT. 022 RW. 006 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo guna menjual HP tersebut;

➤ bahwa barang-barang milik saksi korban ANDRE SANTOSO yang telah para Terdakwa ambil berupa:

a. 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, nomor IMEI 1 : 351461840391261 dan IMEI 2 : 352569420391268, dengan nomor HP 085103146897;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- SIM A atas nama ANDRE SANTOSO;
- SIM C atas nama ANDRE SANTOSO;
- KTP atas nama ANDRE SANTOSO;
- 2 (dua) buah ATM Bank BCA;
- 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ;

b. 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;

➤ Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra tersebut terjual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana, uang hasil penjualan HP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada didalam tas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun uang tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 jam 09.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Mojokerto Kota di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kedungbocok Lor RT. 003 RW. 002 Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ketika sedang tidur bersama istrinya di dalam kamar. Setelah itu, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Jaket merk Vans off the wall warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang merk Levi's premium warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam didapatkan petugas Kepolisian di atas kasur kamar tidur

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL serta 1 (satu) buah helm merk Honda TRX 3 warna hitam didapatkan petugas Kepolisian didapur rumah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pada saat melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID. Adapun sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 jam 01.00 WIB, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN bin MURID ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kediri Kota di rumah istri Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ketika sedang tidur bersama istrinya di dalam kamar;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi korban ANDRE SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANDRE SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah kehilangan barang milik saksi pada hari hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi di Jalan WR. Supratman No. 36 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kraggan Kota Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan CCTV, pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna terlihat gelap dan No. Pol tidak terlihat jelas;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah hilang berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM A atas nama ANDRE SANTOSO, SIM C atas nama ANDRE SANTOSO, KTP atas nama ANDRE SANTOSO, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ;

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 jam 10.00 WIB, saksi berangkat dari Jakarta menuju ke Mojokerto dengan menggunakan mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL. Sekira jam 22.30 WIB, saksi tiba di rumah di Jalan WR. Supratman No. 36 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Lalu, saksi memarkir kendaraannya di depan rumahnya dengan posisi mobil menghadap ke timur. Setelah itu, saksi mengambil dan menurunkan koper yang ada di dalam mobil, sedangkan tas warna biru tua merk Hush Puppies dan BPKB mobil ada di atas jok kursi depan bagian kiri. Lalu, saksi menutup kaca mobil dan mengunci pintu mobil untuk kemudian masuk ke dalam rumah guna menaruh koper dan barang-barang yang lain di kamar saksi korban di lantai 2, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, pada saat saksi keluar rumah dengan tujuan untuk memarkir mobil saksi ke gudang, saksi terkejut melihat kaca depan sebelah kiri mobil Toyota Innova miliknya dalam keadaan pecah, sehingga saksi langsung memeriksa barang-barang milik saksi yang ada di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri dan ternyata barang-barang milik saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa kemudian saksi teriak minta tolong dan saksi YOGIE pun keluar rumah karena mendengar suara saksi. Setelah itu, saksi YOGIE ikut melihat kondisi kaca mobil milik saksi yang pecah dan tas saksi yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan ke Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa terlihat dari CCTV, Para Terdakwa mengambil barang-barang miliknya, dengan cara memecah kaca mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL pada bagian kiri depan menggunakan sebuah alat. Setelah kaca mobil tersebut pecah, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang berada di atas jok mobil di bagian kiri depan dan dibawa kabur ke arah timur;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa izin;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YOGIE ASRAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kehilangan barang milik saksi Andre Santoso pada hari hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah Jalan WR. Supratman No. 36 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kraggan Kota Mojokerto;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah hilang berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM A atas nama ANDRE SANTOSO, SIM C atas nama ANDRE SANTOSO, KTP atas nama ANDRE SANTOSO, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;
- Bahwa menurut saksi korban, barang-barang milik saksi korban yang telah hilang sebelumnya berada di atas jok bagian depan sebelah kiri mobil Toyota Innova miliknya;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 22.30 WIB, saksi masuk ke dalam kamar rumah yang beralamatkan di Jalan WR. Supratman No. 36 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kraggan Kota Mojokerto guna melihat TV bersama anak istri saksi. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, saksi korban tiba di rumah dan masuk ke dalam rumah sambil membawa koper dan naik ke lantai 2 menuju kamarnya dan sempat menyapa saksi. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi korban memanggil saksi dan memberitahukan bahwa kaca mobil miliknya dipecah orang dan barang-barang yang ada di dalam mobil hilang diambil orang. Lalu, saksi keluar rumah untuk melihatnya dan memang benar bahwa kaca depan sebelah kiri mobil Toyota Innova milik saksi korban dalam keadaan pecah dan barang-barang yang ada didalamnya sudah hilang diambil orang;
- Bahwa sebelum kejadian, mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL milik saksi korban ANDRE SANTOSO di parkir didepan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah menghadap ke timur sedangkan posisi saksi ada di dalam kamar rumah yang berjarak 15 (lima belas) meter-an;

- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi pecahan kaca pada saat kejadian karena saksi sedang melihat TV;
- Bahwa benar, ada CCTV di rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban ANDRE SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. EKO PURWANTO bin MUNAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kediri karena saksi telah membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver dari Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID yang merupakan hasil tindak kejahatan;
- Bahwa saksi telah membeli HP merk Samsung tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di depan rumah saksi yang beralamatkan di Bebekan Pereng No. 3 RT. 022 RW. 006 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa charger dan dos booknya;
- Bahwa cara saksi membeli HP tersebut, yaitu mulanya sekira jam 23.15 WIB, saksi ditelpon oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID dengan mengatakan "Ko kamu dimana" dan dijawab oleh saksi "saya di rumah". Lalu, Terdakwa II. RUSLIM berkata "oke aku kesana". Sekira jam 23.30 WIB, para Terdakwa datang dan menunggu di depan rumah saksi. Kemudian, saksi menghampiri para Terdakwa dan para Terdakwa pun memberikan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver tanpa charger dan dos book untuk dijual kepada saksi. Setelah itu, HP tersebut saksi beli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, para Terdakwa berpamitan kepada saksi untuk pulang dan saksi pun langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat saksi membeli HP merk Samsung tersebut, saksi tidak menanyakan sama sekali tentang kelengkapan HP tersebut karena saksi sudah paham bahwa HP tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan; Dimana, saksi telah membeli HP tanpa ada kelengkapannya sebanyak 3 (tiga) kali dari para Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi membeli HP, saksi tidak pernah menanyakan kelengkapan HP tersebut melainkan hanya mengecek HP yang mau saksi beli dimana kalau cocok langsung saksi beli;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli HP tersebut adalah untuk saksi jual lagi;
- Bahwa saksi telah menjual HP merk Samsung tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 15.00 WIB, kepada saksi KYKI ANGGAR WIBISONO dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. IRWANTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi EKO PRIYANTO (petugas Kepolisian Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 jam 09.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kedungbocok Lor RT. 003 RW. 002 Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID oleh tim Resmob Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 jam 01.00 WIB bertempat di rumah istrinya di Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik karena Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID telah melakukan pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca mobil Toyota Innova warna abu-abu pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 jam 23.00 WIB yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah di Jalan WR. Supratman No. 36 Kota Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket merk Vans off the wall warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang merk Levi's premium warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam didapatkan petugas Kepolisian diatas kasur kamar tidur Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL serta 1 (satu) buah helm merk Honda TRX 3 warna hitam didapatkan petugas Kepolisian di dapur rumah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pada saat melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID;

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah para Terdakwa ambil berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM A atas nama ANDRE SANTOSO, SIM C atas nama ANDRE SANTOSO, KTP atas nama ANDRE SANTOSO, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu dengan cara merusak/memecahkan kaca pintu depan mobil sebelah kiri. Lalu, mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut untuk kemudian dibawa kabur;
- Bahwa menurut Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL, untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, telah dijual kepada saksi EKO PURWANTO yang beralamatkan di Dusun Bebekan Pereng No. 3 RT. 22 RW. 06 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana, uang hasil penjualan HP tersebut dan uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies beserta isinya dibuang oleh para Terdakwa di sungai Desa Tado Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. EKO PRIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi IRWANTONO (petugas Kepolisian Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 jam 09.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungbocok Lor RT. 003 RW. 002 Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID oleh tim Resmob Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 jam 01.00 WIB bertempat di rumah istrinya di Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik karena Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID telah melakukan pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca mobil Toyota Innova warna abu-abu pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 jam 23.00 WIB yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah di Jalan WR. Supratman No. 36 Kota Mojokerto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket merk Vans off the wall warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang merk Levi's premium warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam didapatkan petugas Kepolisian diatas kasur kamar tidur Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL serta 1 (satu) buah helm merk Honda TRX 3 warna hitam didapatkan petugas Kepolisian di dapur rumah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pada saat melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah para Terdakwa ambil berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM A atas nama ANDRE SANTOSO, SIM C atas nama ANDRE SANTOSO, KTP atas nama ANDRE SANTOSO, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu dengan cara merusak/memecahkan kaca pintu depan mobil sebelah kiri. Lalu, mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut untuk kemudian dibawa kabur;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL, untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, telah dijual kepada saksi EKO PURWANTO yang beralamatkan di Dusun Bebekan Pereng No. 3 RT. 22 RW. 06 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana, uang hasil penjualan HP tersebut dan uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies beserta isinya dibuang oleh para Terdakwa di sungai Desa Tado Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra NF 100 No. Pol. W 3493 BW Tahun 1998 warna hitam No. Ka: MH1KEVL17XK038183 dan No. Sin. : KEVLE1039021, atas nama A. Aunur Rochim, Alamat Jl. Sunan Prepen 4/33 Rt/Rw 002/007 Kelanggonan Kebomas Kab Gresik;
- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1 : 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 dari ANDRE SANTOSO;
- Serpihan kaca mobil Toyota Innova Tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL dari ANDRE SANTOSO;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari ANDRE SANTOSO;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1: 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket merk Vans off the wall warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Levi's premium warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Honda TRX 3 warna hitam;
- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1 : 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 (PALSU) dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah kabel charger HP warna hitam dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dari TEGAR AGUNG WIBOWO;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4480519740 atas nama TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0620425974 atas nama MUHAMMAD SODIQ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 jam 09.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kedungbocok Lor RT. 003 RW. 002 Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN bin MURID telah mengambil barang-barang milik saksi korban Andre Santoso pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB di dalam mobil Toyota Innova warna abu-abu yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah Jalan WR. Supratman No. 36 Kota Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Jaket merk Vans off the wall warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang merk Levi's premium warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam didapatkan petugas Kepolisian diatas kasur kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) buah helm merk Honda TRX 3 warna hitam didapatkan petugas Kepolisian didapur rumah Terdakwa. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil Terdakwa bersama Terdakwa II berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM A atas nama ANDRE SANTOSO, SIM C atas nama ANDRE SANTOSO, KTP atas nama ANDRE SANTOSO, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ;

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menjemput Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di depan pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Kota Kediri. Lalu, para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Kediri. Sesampainya di Kota Kediri sekira jam 19.00 WIB, para Terdakwa berputar-putar di sepanjang jalan tetapi tidak menemukan sasaran sama sekali sehingga sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL mengajak Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk balik ke rumah. Sekira jam 23.00 WIB, para Terdakwa melewati Jalan WR. Supratman Kota Mojokerto dan melihat ada mobil Toyota Innova warna abu-abu sedang parkir di depan rumah tanpa ada pemiliknya sehingga para Terdakwa langsung berhenti di depan mobil tersebut. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID turun dari motor menuju ke mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menunggu di atas motor guna mengawasi keadaan sekitar. Kemudian, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung memecah kaca mobil tersebut pada bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan obeng. Setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang ada diatas jok mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID berjalan menghampiri Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL untuk kemudian naik ke sepeda motor Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pun langsung menancap gas sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk kabur ke arah timur menuju depan pabrik Tjiwi dan berhenti dipinggir jalan raya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID membuka tas yang telah diambil dan mengambil HP Samsung Galaxy S21 Ultra warna silver serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian para Terdakwa ke rumah saksi EKO PURWANTO Bin MUNAJI (Alm) di Bebekan Pereng No. 3 RT. 022 RW. 006 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo guna menjual HP tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra tersebut telah dijual oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID kepada saksi EKO PURWANTO Bin MUNAJI (Alm) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana, uang hasil penjualan HP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada didalam tas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah habis Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL bertugas dan berperan sebagai joki dan menentukan sasaran yang akan di eksekusi untuk diambil barang-barangnya, membonceng Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar sedangkan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID bertugas dan berperan sebagai eksekutor yaitu yang memecah kaca mobil menggunakan obeng dan mengambil tas yang menjadi sasaran;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tersebut adalah milik AMRIN karena sepeda motor tersebut, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL sewa dari AMRIN dan sudah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL kembalikan pada tanggal 23 Desember 2021, sedangkan 1 (satu) buah obeng warna hitam orange dibawa oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil yaitu para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL telah melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil sebanyak 4 (empat) kali di Mojokerto, yaitu:
 - ✓ Wilayah Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto (dari arah Surabaya setelah pasar les padangan dan sebelum pintu tol Gedeg) tepatnya depan warung makan lalapan. Sasaran mobil Avanza warna hitam dengan hasil : hanya tas selempang yang berisi sarung dan pakaian;
 - ✓ Wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (dari arah Kota Mojokerto setelah pom bensin sisi kanan dan sebelum lampu merah perempatan Sooko) tepatnya di area angkringan. Sasaran mobil Avanza warna hitam dengan hasil : tas selempang yang berisi power bank, pakaian laki-laki, dan headset;
 - ✓ Wilayah Perumahan Magersari Kota Mojokerto (dari arah jembatan Gajah Mada ke selatan, ada lampu merah setelah pom bensin masuk ke arah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Magersari). Sasaran mobil Xenia warna silver dengan hasil : tas ransel yang berisi laptop beserta charger;

- ✓ Wilayah Jalan WR. Supratman No. 36 Kota Mojokerto, dengan sasaran mobil Innova warna abu-abu dengan hasil : tas selempang yang berisi HP Samsung Galaxy S21 Ultra warna silver dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian dengan modus pecah kaca mobil selama 4 (empat) tahun di Lapas Magelang sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2021;

Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah istri Terdakwa beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kediri Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bersama-sama dengan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL telah mengambil barang-barang milik saksi korban Andre Santoso pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB di dalam mobil Toyota Innova warna abu-abu yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah Jalan WR. Supratman No. 36 Kota Mojokerto;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil Terdakwa bersama Terdakwa II berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM A atas nama ANDRE SANTOSO, SIM C atas nama ANDRE SANTOSO, KTP atas nama ANDRE SANTOSO, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menjemput Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di depan pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam dengan tujuan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sasaran pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Kota Kediri. Lalu, para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Kediri. Sesampainya di Kota Kediri sekira jam 19.00 WIB, para Terdakwa berputar-putar di sepanjang jalan tetapi tidak menemukan sasaran sama sekali sehingga sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL mengajak Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk balik ke rumah. Sekira jam 23.00 WIB, para Terdakwa melewati Jalan WR. Supratman Kota Mojokerto dan melihat ada mobil Toyota Innova warna abu-abu sedang parkir di depan rumah tanpa ada pemiliknya sehingga para Terdakwa langsung berhenti di depan mobil tersebut. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID turun dari motor menuju ke mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menunggu di atas motor guna mengawasi keadaan sekitar. Kemudian, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung memecah kaca mobil tersebut pada bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan obeng. Setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang ada diatas jok mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID berjalan menghampiri Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL untuk kemudian naik ke sepeda motor Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pun langsung menancap gas sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk kabur ke arah timur menuju depan pabrik Tjiwi dan berhenti dipinggir jalan raya;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID membuka tas yang telah diambil dan mengambil HP Samsung Galaxy S21 Ultra warna silver serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian para Terdakwa ke rumah saksi EKO PURWANTO Bin MUNAJI (Alm) di Bebekan Pereng No. 3 RT. 022 RW. 006 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo guna menjual HP tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra tersebut telah dijual oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID kepada saksi EKO PURWANTO Bin MUNAJI (Alm) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana, uang hasil penjualan HP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada didalam tas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil curian tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL bertugas dan berperan sebagai joki dan menentukan sasaran yang akan di eksekusi untuk diambil barang-barangnya, membonceng Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar sedangkan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID bertugas dan berperan sebagai eksekutor yaitu yang memecah kaca mobil menggunakan obeng dan mengambil tas yang menjadi sasaran;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tersebut adalah milik AMRIN karena sepeda motor tersebut, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL sewa dari AMRIN dan sudah Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL kembalikan pada tanggal 23 Desember 2021, sedangkan 1 (satu) buah obeng warna hitam orange dibawa oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil yaitu para Terdakwa;
 - ✓ bahwa terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID telah melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu :
 - ✓ Honda Jazz warna biru di Jalan Penanggungan Mojojoto Kota Kediri, dengan hasil : Tab A Samsung dan uang;;
 - ✓ Toyota Innova warna hitam di Jalan Raung Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dengan hasil : HP Samsung A10;
 - ✓ Honda Jazz warna kuning di Kelurahan Banjaran Kota Kediri, dengan hasil : Laptop Acer;
 - ✓ Toyota Fortuner di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kota Kediri, dengan hasil : Macbox warna gray;
 - ✓ Toyota Phanter warna biru di Jalan Kawi Mojojoto Kota Kediri, dengan hasil : 1 (satu) buah laptop merk Thosiba dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer;
 - ✓ Toyota Avanza warna silver di Jalan KH. Agus Salim Mojojoto Kota Kediri, dengan hasil : Laptop Acer;
 - ✓ Mitsubishi Pajero Sport warna putih di Katang Kabupaten Kediri, dengan hasil : Laptop Azus;
 - ✓ Toyota Innova warna abu-abu di Jalan WR. Supratman No. 36 Kota mOjokerto, dengan hasil : 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S21 Ultra warna silver dan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari saksi korban;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB di dalam mobil Toyota Innova warna abu-abu yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah Jalan WR. Supratman No. 36 Kota Mojokerto, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Andre Santoso;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah hilang berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM A atas nama ANDRE SANTOSO, SIM C atas nama ANDRE SANTOSO, KTP atas nama ANDRE SANTOSO, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di atas jok kursi depan bagian kiri mobil Inova milik saksi korban Andre Santoso;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 jam 10.00 WIB, saksi korban Andre Santoso berangkat dari Jakarta menuju ke Mojokerto dengan menggunakan mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL. Sekira jam 22.30 WIB, saksi korban Andre Santoso tiba di rumah di Jalan WR. Supratman No. 36 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Lalu, saksi saksi korban Andre Santoso memarkir kendaraannya di depan rumahnya dengan posisi mobil menghadap ke timur. Setelah itu, saksi korban Andre Santoso mengambil dan menurunkan koper yang ada di dalam mobil, sedangkan tas warna biru tua merk Hush Puppies dan BPKB mobil ada di atas jok kursi depan bagian kiri. Lalu, saksi korban Andre Santoso menutup kaca mobil dan mengunci pintu mobil untuk kemudian masuk ke dalam rumah guna menaruh koper dan barang-barang yang lain di kamar saksi di lantai 2, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, pada saat saksi korban Andre Santoso keluar rumah dengan tujuan untuk memarkir mobil ke gudang, saksi korban Andre Santoso terkejut melihat kaca depan sebelah kiri mobil Toyota Innova miliknya dalam keadaan pecah sehingga langsung memeriksa barang-barang milik saksi korban Andre

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso yang ada diatas jok mobil bagian depan sebelah kiri dan ternyata barang-barang milik saksi sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa untuk perbuatan Para Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menjemput Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di depan pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Kota Kediri. Lalu, para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Kediri. Sesampainya di Kota Kediri sekira jam 19.00 WIB, para Terdakwa berputar-putar di sepanjang jalan tetapi tidak menemukan sasaran sama sekali sehingga sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL mengajak Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk balik ke rumah. Sekira jam 23.00 WIB, para Terdakwa melewati Jalan WR. Supratman Kota Mojokerto dan melihat ada mobil Toyota Innova warna abu-abu sedang parkir di depan rumah tanpa ada pemiliknya sehingga para Terdakwa langsung berhenti di depan mobil tersebut. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID turun dari motor menuju ke mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menunggu di atas motor guna mengawasi keadaan sekitar. Kemudian, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung memecah kaca mobil tersebut pada bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan obeng. Setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang ada diatas jok mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID berjalan menghampiri Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL untuk kemudian naik ke sepeda motor Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pun langsung menancap gas sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk kabur ke arah timur menuju depan pabrik Tjiwi dan berhenti dipinggir jalan raya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID membuka tas yang telah diambil dan mengambil HP Samsung Galaxy S21 Ultra warna silver serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian para Terdakwa ke rumah saksi EKO PURWANTO Bin MUNAJI (Alm) di Bebekan Pereng No. 3 RT. 022 RW. 006 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo guna menjual HP dimana 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra tersebut terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan HP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di dalam tas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil curian tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing telah sering melakukan perbuatan mengambil barang dengan modus memecah kaca mobil di berbagai tempat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan mengambil suatu barang artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Andre Santoso di jok kursi depan bagian kiri mobil Toyota Innova warna abu-abu yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah Jalan WR. Supratman No. 36 Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Elle yang berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM A atas nama ANDRE SANTOSO, SIM C atas nama ANDRE SANTOSO, KTP atas nama ANDRE SANTOSO, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xmax, tahun 2017, warna kuning, No. Pol. : S-4386-SJ, 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz tipe E55, tahun 2004, warna hitam, No. Pol. : B-2093-WBE di dalam amplop warna coklat;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menjemput Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di depan pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Kota Kediri. Lalu, para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Kediri. Sesampainya di Kota Kediri sekira jam 19.00 WIB, para Terdakwa berputar-putar di sepanjang jalan tetapi tidak menemukan sasaran sama sekali sehingga sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL mengajak Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk balik ke rumah. Sekira jam 23.00 WIB, para Terdakwa melewati Jalan WR.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman Kota Mojokerto dan melihat ada mobil Toyota Innova warna abu-abu sedang parkir di depan rumah tanpa ada pemiliknya sehingga para Terdakwa langsung berhenti di depan mobil tersebut. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID turun dari motor menuju ke mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL menunggu di atas motor guna mengawasi keadaan sekitar. Kemudian, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung memecah kaca mobil tersebut pada bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan obeng. Setelah itu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang ada diatas jok mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Lalu, Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID berjalan menghampiri Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL untuk kemudian naik ke sepeda motor Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL pun langsung menancap gas sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID untuk kabur ke arah timur menuju depan pabrik Tjiwi dan berhenti dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID membuka tas yang telah diambil dan mengambil HP Samsung Galaxy S21 Ultra warna silver serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang oleh Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID di pinggir jalan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra dijual kepada saksi EKO PURWANTO Bin MUNAJI (Alm) di Bebekan Pereng No. 3 RT. 022 RW. 006 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi Andre Santoso dan barang tersebut semula berada di jok sebelah kiri mobil Inova milik saksi korban telah berpindah tempat karena dijual ke Saksi Eko Purwanto di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada malam kejadian Para Terdakwa sudah berniat mencari sasaran curian, setelah berhasil mendapatkan sasaran, Para Terdakwa berbagi tugas, Terdakwa I bertugas menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa II bertugas mengambil barang dengan memecah kaca menggunakan obeng yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil memecah kaca, Para Terdakwa pergi dari tempat kejadian lalu menjual HP milik saksi korban dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang yang ada di dalam tas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil curian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya suatu kerjasama dimana pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama. Berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan secara bersama-sama yang sudah diatur tugas masing-masing Terdakwa, yang mana peran Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL bertugas dan berperan sebagai joki dan menentukan sasaran yang akan di eksekusi untuk diambil barang-barangnya, membonceng Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar sedangkan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID bertugas dan berperan sebagai eksekutor yaitu yang memecah kaca mobil menggunakan obeng dan mengambil tas yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta jika para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Andre Santoso dengan cara memecah kaca mobil Toyota Inova warna abu-abu hingga rusak kemudian Terdakwa II mengambil barang-barang milik korban dan dibawa kabur Bersama Terdakwa I yang menunggu di sepeda motor, dengan demikian perbuatan Para

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi sub unsur merusak dalam unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra NF 100 No. Pol. W 3493 BW Tahun 1998 warna hitam No. Ka: MH1KEVL17XK038183 dan No. Sin. : KEVLE1039021, atas nama A. Aunur Rochim, Alamat Jl. Sunan Prepen 4/33 Rt/Rw 002/007 Kelanggonan Kebomas Kab Gresik;
- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1 : 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 dari ANDRE SANTOSO;
- Serpihan kaca mobil Toyota Innova Tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL dari ANDRE SANTOSO;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari ANDRE SANTOSO;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1: 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 dari TEGAR AGUNG WIBOWO;

Merupakan barang-barang milik saksi korban Andre Santoso yang ada kaitannya dengan kejadian kehilangan barangnya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban ANDRE SANTOSO;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
Merupakan milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana dan memiliki ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Jaket merk Vans off the wall warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Levi's premium warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Honda TRX 3 warna hitam;
- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1 : 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 (PALSU) dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah kabel charger HP warna hitam dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4480519740 atas nama TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0620425974 atas nama MUHAMMAD SODIQ;

Merupakan barang-barang milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSRI HAKIM Bin AKIL dan Terdakwa II. RUSLIM HUSEN Bin MURID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra NF 100 No. Pol. W 3493 BW Tahun 1998 warna hitam No. Ka: MH1KEVL17XK038183 dan No. Sin. : KEVLE1039021, atas nama A. Aunur Rochim, Alamat Jl. Sunan Prepen 4/33 Rt/Rw 002/007 Kelanggonan Kebomas Kab Gresik;
- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1 : 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 dari ANDRE SANTOSO;
- Serpihan kaca mobil Toyota Innova Tahun 2013, warna abu-abu, No. Pol. : S-1778-SL dari ANDRE SANTOSO;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari ANDRE SANTOSO;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1: 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 dari TEGAR AGUNG WIBOWO;

Dikembalikan kepada saksi korban ANDRE SANTOSO;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Jaket merk Vans off the wall warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Levi's premium warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Honda TRX 3 warna hitam;
- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver dengan No. IMEI 1 : 351461840391261, IMEI 2 : 35259420391268 (PALSU) dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah kabel charger HP warna hitam dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dari TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4480519740 atas nama TEGAR AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0620425974 atas nama MUHAMMAD SODIQ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Yayu Mulyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., dan Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syakur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh In Midya Wahyuda, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Yayu Mulyana, S.H

Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syakur, S.H